



**PUTUSAN**  
**Nomor 836/Pid.B/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bambang bin Nana Suyatna;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 14 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Priuk RT 005 RW 003 Desa Sukamajaya  
Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau Kampung  
Pasir Desa Kiara Sari, Kecamatan Sukajaya  
Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg. tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg. tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG bin NANA SUYATNA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG bin NANA SUYATNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo;  
(dikembalikan kepada saksi korban HANDRI bin ABDUL MANAN);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna merah Nomor Polisi F-4752 FB berikut kunci dan STNKnya;  
(dikembalikan kepada terdakwa);
  - 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah gembok yang sudah terpotong;
  - 1 (satu) buah gunting potong gagang warna hitam;  
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG bin NANA SUYATNA pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Jl. Lingkar Selatan Cigodag Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa berkeliling untuk mencari target pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna merah Nomor Polisi : F-4752 FB dan membawa 1 (satu) buah karung warna putih yang di simpan didalam jok motor dan 1 (satu) buah gunting potong bergagang warna hitam yang diletakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor kemudian setibanya di warung milik saksi korban HANDRI bin ABDUL MANAN lalu terdakwa memotong gembok warung dengan menggunakan alat gunting potong dan setelah gembok terbuka terdakwa masuk kedalam warung dan tanpa seijin pemilik warung terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk marcopolo yang berada diatas salon lalu amplifier tersebut terdakwa bawa keluar dari warung kemudian ditaruh di Sepeda motor milik terdakwa kemudian saat terdakwa hendak memotong rante warung disebelahnya tiba tiba datang saksi SUFENDI bin JUNENI dan saksi UBAIDILLAH bin alm. MASTARI sehingga terdakwa langsung melarikan diri lalu dikejar oleh saksi SUFENDI bin JUNENI dan saksi UBAIDILLAH bin alm. MASTARI hingga akhirnya terdakwa tertangkap lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kramatwatu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban HANDRI bin ABDUL MANAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **Ubaydillah bin (alm) Mastari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di sebuah warung di Jalan Lingkar Selatan Cigodag Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
  - Bahwa pelakukany adalah Terdakwa dan barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo milik saksi Handri bin Abdul Manan;
  - Bahwa saksi yang bekerja sebagai Satpam/penjaga di toko material Indo Baja saat itu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 04.50 WIB keluar dari toko lalu melihat saksi Sufendi bin Juneni sudah mengamankan Terdakwa. Setelah diamankan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mencuri barang berupa 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo didalam warung milik saksi saksi Handri bin Abdul Manan, selanjutnya saksi dan saksi Sufendi bin Juneni membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kramatwatu untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah karung plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna merah nomor polisi F-4752 FB merupakan alat yang oleh Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi Handri bin Abdul Manan dan saksi Sufendi bin Juneni sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara agar dibacakan dipersidangan ini, dengan alasan saksi-saksi tersebut telah dipanggil beberapa kali namun tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Handri bin Abdul Manan:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di warung milik saksi di Jalan Lingkar Selatan Cigodag Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi menerangkan pelakukanya adalah Terdakwa dan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu pelakunya, namun setelah pelaku dibawa dan diamankan di Polsek Kramatwatu barulah saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa Bambang bin Nana Suyatna;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa warung saksi telah dibobol atau kemalingan, setelah itu saksi langsung ke warung, setibanya disana dan benar warung saksi sudah dibobol, dengan cara kunci gembok warung di rusak, sehingga pelakunya bisa masuk ke dalam warung dan mengambil amplifier milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa amplifier bila ditaksir seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi **Sufendi bin Juneni**:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di sebuah warung di Jalan Lingkar Selatan Cigodag Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah Terdakwa dan barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo milik saksi Handri Bin Abdul Manan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 04.50 WIB saat saksi akan pulang kerumah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor, saat melintas di depan warung milik saksi Handri, saksi melihat seseorang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor miliknya terparkir didepan warung. Setelah itu saksi menghampiri orang tersebut dan bertanya "lagi ngapain bang?" namun orang tersebut kabur/melarikan diri kemudian saksi mengejanya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tertangkap pelaku tersebut mengaku bernama Bambang (Terdakwa) dan telah mencuri 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo didalam warung milik saksi Handri. Setelah itu datang saksi Ubaydillah bin (alm) Mastari yang merupakan Satpam yang jaga disekitar toko dekat warung milik saksi Handri, selanjutnya saksi bersama saksi Ubaydillah membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kramatwatu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk marcopolo milik saksi Handri tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di sebuah warung di Jalan Lingkar Selatan Cigodag, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Bogor mau ke Cilegon menemui saudaranya, karena masih terlalu pagi sampai di Cilegon lalu Terdakwa berkeliling untuk mencari target pencurian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah nomor polisi F-4752 FB dengan membawa karung warna putih yang di simpan didalam jok motor dan gunting potong bergagang warna hitam yang diletakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor. Setibanya di warung milik saksi Handri bin Abdul Manan di Jalan Lingkar Selatan Cigodag, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Terdakwa memotong gembok warung dengan menggunakan alat gunting potong yang dibawanya dan setelah gembok terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo yang berada diatas salon, lalu amplifier tersebut Terdakwa bawa keluar dari warung yang kemudian ditaruh di sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa hendak memotong rantai gembok warung disebelahnya tiba-tiba datang saksi Sufendi bin Juneni dan saksi Ubaidillah bin alm. Mastari, sehingga Terdakwa melarikan diri, lalu dikejar oleh saksi Sufendi bin Juneni dan saksi Ubaidillah bin alm. Mastari sehingga terdakwa berhasil ditangkap, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kramatwatu untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut, rencananya akan dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo milik saksi Handri bin Abdul Manan yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah nomor polisi F-4752 FB berikut kunci dan STNKnya;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gembok yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah gunting potong gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di sebuah warung di Jalan Lingkar Selatan Cigodag, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk marcopolo milik saksi Handri bin Abdul Manan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling untuk mencari target pencurian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah nomor polisi F-4752 FB dengan membawa karung warna putih yang di simpan didalam jok motor dan gunting potong bergagang warna hitam yang diletakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor. Setibanya di warung milik saksi Handri bin Abdul Manan di Jalan Lingkar Selatan Cigodag, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Terdakwa memotong gembok warung dengan menggunakan alat gunting potong yang dibawanya dan setelah gembok terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo yang berada diatas salon, lalu amplifier tersebut Terdakwa bawa keluar dari warung yang kemudian ditaruh di sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa hendak memotong rantai gembok warung disebelahnya tiba-tiba datang saksi Sufendi bin Juneni dan saksi Ubaidillah bin alm. Mastari,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa melarikan diri, lalu dikejar oleh saksi Sufendi bin Juneni dan saksi Ubaidillah bin alm. Mastari sehingga terdakwa berhasil ditangkap, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kramatwatu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut, rencananya akan dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo milik saksi Handri bin Abdul Manan yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Bambang bin Nana Suyatna** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berkeliling untuk mencari target pencurian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah nomor polisi F-4752 FB dengan membawa karung warna putih yang di simpan didalam jok motor dan gunting potong bergagang warna hitam yang diletakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor. Setibanya di warung milik saksi Handri bin Abdul Manan di Jalan Lingkar Selatan Cigodag, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Terdakwa memotong gembok warung dengan menggunakan alat gunting potong yang dibawanya dan setelah gembok terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo yang berada diatas salon, lalu amplifier tersebut Terdakwa bawa keluar dari warung yang kemudian ditaruh di sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa hendak memotong rantai gembok warung di sebelahnya tiba-tiba datang saksi Sufendi bin Juneni dan saksi Ubaidillah bin alm. Mastari, sehingga Terdakwa melarikan diri, lalu dikejar

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.*



oleh saksi Sufendi bin Juneni dan saksi Ubaidillah bin alm. Mastari sehingga terdakwa berhasil ditangkap, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kramatwatu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo, yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Handri bin Abdul Manan dan bukan milik Terdakwa dan amplifier warna hitam merk Marcopolo tersebut, rencananya akan dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan pada ad. 2 diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil amplifier tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik amplifier tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki amplifier tersebut dan dengan diambalnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang masing-masing dipisahkan dengan kata-kata “atau”, berarti mengandung makna bahwa masing-masing elemen unsur tersebut berdiri sendiri-sendiri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setibanya di warung milik saksi Handri bin Abdul Manan di Jalan Lingkar Selatan Cigodag, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Terdakwa memotong gembok warung dengan menggunakan alat gunting potong yang dibawanya dan setelah gembok terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo yang berada diatas salon, lalu amplifier tersebut Terdakwa bawa keluar dari warung yang kemudian ditaruh di sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa hendak memotong rantai gembok warung disebelahnya tiba-tiba datang saksi Sufendi bin Juneni dan saksi Ubaidillah bin alm. Mastari, sehingga Terdakwa melarikan diri, lalu dikejar oleh saksi Sufendi bin Juneni dan saksi Ubaidillah bin alm. Mastari sehingga terdakwa berhasil ditangkap, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kramatwatu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka elemen unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong" telah terbukti, dengan demikian maka unsur ad. 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo, yang disita dari saksi Handri bin Abdul Manan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Handri bin Abdul Manan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah nomor polisi F-4752 FB berikut kunci dan STNKnya, yang disita dari Terdakwa Bambang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Nana Suyatna, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Bambang bin Nana Suyatna;

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) buah gembok yang sudah terpotong dan 1 (satu) buah gunting potong gagang warna hitam, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang bin Nana Suyatna** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk Marcopolo, dikembalikan kepada saksi Handri bin Abdul Manan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nomor Polisi F-4752 FB berikut kunci dan STNKnya, dikembalikan kepada Terdakwa Bambang bin Nana Suyatna;
  - 1 (satu) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) buah gembok yang sudah terpotong dan 1 (satu) buah gunting potong gagang warna hitam, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022**, oleh **Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lilik Sugihartono, S.H.**, dan **Ali Murdiat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Irma Sandra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Lilik Sugihartono, S.H.**

**Santosa, S.H. M.H.**

**Ali Murdiat, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yennita, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN.Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)